



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 101 TAHUN 1999
TENTANG
DEWAN KETAHANAN NASIONAL DAN SEKRETARIAT
JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa peran Dewan Pertahanan Keamanan Nasional perlu disesuaikan dengan perkembangan obyektif perumusan kebijaksanaan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional;
 - b. bahwa dipandang perlu untuk mengubah nomenklatur, tugas dan fungsi Dewan Pertahanan Keamanan menjadi dewan Ketahanan Nasional;
 - c. bahwa dengan berubahnya Dewan Pertahanan Keamanan Nasional menjadi Dewan Ketahanan Nasional, dipandang perlu untuk menyesuaikan nomenklatur, tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional menjadi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, dipandang perlu untuk mengatur mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Ketahanan Nasional dalam suatu Keputusan Presiden;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 Undang-undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368);

3. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1998 tentang Pokok-pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG DEWAN KETAHANAN NASIONAL DAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Dewan Ketahanan Nasional

Pasal 1

Dewan Ketahanan Nasional yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Wantannas, adalah lembaga pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Pasal 2

Wantannas mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan gerakan pembinaan ketahanan nasional guna menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia.

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Wantannas mempunyai fungsi :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. penetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional Indonesia;
- b. penetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara;
- c. penetapan resiko pembangunan nasional yang dihadapi untuk kurun waktu tertentu dan pengeralahan sumber-sumber kekuatan bangsa dan negara dalam rangka merehabilitasi akibat dari resiko pembangunan.

Bagian Kedua

Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

Pasal 4

Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Setjen Wantannas, adalah lembaga pemerintah non-departemen yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden selaku Ketua Wantannas.

Pasal 5

Setjen Wantannas mempunyai tugas merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Setjen Wantannas mempunyai fungsi :

- a. perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b. perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, persatuan, kesatuan, kelangsungan hidup bangsa dan negara;
- c. penyusunan perkiraan resiko pembangunan nasional yang dihadapi dalam kurun waktu tertentu dan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka merehabilitasi akibat resiko pembangunan.

BAB II

ORGANISASI

Bagian Pertama

Wantannas

Pasal 7

(1) Susunan organisasi Wantannas terdiri dari :

- a. Ketua Dewan : Presiden Republik Indonesia;
- b. Sekretaris Dewan: Sekretaris Jenderal Wantannas merangkap anggota;
- c. Anggota Dewan :
 1. Wakil Presiden Republik Indonesia;
 2. Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
 3. Menteri Negara Koordinator Bidang Rkonomi, Keuangan dan Industri;
 4. Menteri Negara Koordiantor Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

5. Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan;
6. Menteri Negara Sekretaris Negara;
7. Menteri Dalam Negeri;
8. Menteri Luar Negeri;
9. Menteri Pertahanan Keamanan;
10. Menteri Penerangan;
11. Menteri Kehakiman;
12. Panglima ABRI;
13. Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara.

(2) Susunan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota inti Wantannas.

(3) Keanggotaan Wantannas dapat ditambah sesuai kebutuhan.

(4) Ketua Wantannas dapat membentuk panitia ad-hoc dan/atau kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua

Setjen Wantannas

Pasal 8

Susunan organisasi Setjen Wantannas terdiri dari :

- a. Sekretaris Jenderal Wantannas;
- b. Deputi Bidang Sistem Nasional;
- c. Deputi Bidang Pengkajian dan Penginderaan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- d. Deputi Bidang Politik dan Staregti;
- e. Deputi Bidang Pengembangan;
- f. Pembantu Deputi;
- g. Staf Ahli.

Bagian Ketiga

Sekretaris Jenderal Wantannas

Pasal 9

- (1) Setjen Wantannas dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal Wantannas dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal Wantannas, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Sejen Wantannas.
- (2) Sesjen Wantannas dijabat oleh seorang Pegawai Negeri.

Pasal 10

Sesjen Wantannas mempunyai tugas membantu Wantannas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta memimpin Setjen Wantannas.

Bagian Keempat

Deputi Bidang Sistem Nasional

Pasal 11

Deputi Bidang Sistem Nasional, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Desisnas, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Setjen Wantannas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sesjen Wantannas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 12

Desisnas mempunyai tugas membantu Sesjen Wantannas dalam menyelenggarakan pengamatan, evaluasi, analisis, dan perumusan Sistem Nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional.

Pasal 13

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Disisnas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta dalam negeri dan instansi pemerintah luar negeri atas nama Sesjen Wantannas dalam rangka penyusunan bahan Sistem Nasional (Sisnas);
- b. analisis bahan dari dalam dan luar negeri serta perumusan Sisnas;
- c. pemantauan kondisi kehidupan nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional.

Pasal 14

Susunan organisasi Desisnas terdiri dari :

- a. Pembantu Deputi Urusan Lingkungan pemerintahan Negara;
- b. Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Alam;
- c. Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Sosial;
- d. Pembantu Deputi Urusan Informasi dan Pengolahan Data.

Pasal 15

Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Pemerintahan Negara, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Bandep Lingpemneg, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Desisnas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Desisnas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 16

Bandep Lingpemneg mempunyai tugas membantu Desisnas dalam perumusan pengelolaan pemerintahan negara.

Pasal 17

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bandep Lingpemneg mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data;
- b. perumusan pengelolaan dan pengembangan pemerintahan negara.

Pasal 18

Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Alam, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Bandep Lingal, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Desisnas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Desisnas, Setjen Wantannas.

Pasal 19

Bandep Lingal mempunyai tugas membantu Desisnas dalam perumusan pengelolaan lingkungan alam.

Pasal 20

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bandep Lingal mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan bahan dan data geografi, kependudukan, sumber kekayaan alam;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- b. perumusan dan pengembangan pengelolaan lingkungan alam.

Pasal 21

Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Sosial, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Bandep Lingsos, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Desisnas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Desisnas.

Pasal 22

Bandep Lingsos mempunyai tugas membantu Desisnas dalam perumusan pengelolaan lingkungan sosial.

Pasal 23

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bandep Lingsos mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan bahan dan data ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan;
- b. perumusan dan pengembangan pengelolaan lingkungan sosial.

Pasal 24

Pembantu Deputi Urusan Informasi dan Pengolahan Data, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Bandep Infolaha, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Desisnas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Desisnas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 25

Bandep Infolakta mempunyai tugas membantu Desisnas dalam menyediakan informasi aktual.

Pasal 26

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bandep Infolakta mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan bahan dan data yang bersumber dari media massa, telekomunikasi dan informatika dalam rangka pemberdayaan pusat informasi nasional;
- b. pengidentifikasi dan analisis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telekomunikasi dan informatika;
- c. perumusan saran pengembangan sistem informasi nasional dan sistem informasi manajemen nasional.

Bagian Kelima

Deputi Bidang Pengkajian dan Penginderaan

Pasal 27

Deputi Bidang Pengkajian dan Penginderaan, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Dejiandra, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Setjen Wantannas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sesjen Wantannas.

Pasal 28

Dejiandra mempunyai tugas membantu Sesjen Wantannas dalam menyelenggarakan pengamatan, evaluasi, analisis, dan perumusan peluang, kendala, serta kecenderungan lingkungan strategis nasional, regional, dan internasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 29

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Dejiandra mempunyai tugas :

- a. penyiapan dan pelaksanaan kerja sama dengan instansi pemerintah, baik dalam dan luar negeri, dan swasta dalam negeri dalam rangka penyusunan pengkajian dan penginderaan strategis;
- b. penyiapan dan penyelenggaraan pengkajian dan penginderaan strategis nasional, regional dan internasional;
- c. perumusan hasil pengkajian berupa peluang dan kendala;
- d. perumusan hasil penginderaan strategis berupa kecenderungan;
- e. penyusunan perkiraan keadaan strategis nasional (kistranas), telaahan strategis nasional (telstranas), dan rancangan apresiasi strategis nasional (apstranas).

Pasal 30

Susunan organisasi Dejiandra terdiri dari :

- a. Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Staretgis Nasional;
- b. Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Staretgis regional;
- c. Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Strategis Internasional;

Pasal 31

Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Staretgis Nasional yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Bandep Lingstranas, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Dejiandra yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Dejiandra.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 32

Bandep Lingstranas mempunyai tugas membantu Dejiandra dalam menyelenggarakan analisis dan pengkajian lingkungan strategis nasional.

Pasal 33

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bandep Lingstranas mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan bahan dan data lingkungan strategi nasional;
- b. pengidentifikasian dan pengklasifikasian kemungkinan ancaman nasional masa datang;
- c. perumusan batas toleransi risiko pembangunan nasional.

Pasal 34

Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Staregtis Regional, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Bandep Lingstrateg, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Dejiandra yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Dejiandra.

Pasal 35

Bandep Lingstrateg mempunyai tugas membantu Dejiandra dalam menyelenggarakan analisis dan pengkajian lingkungan strategis regional.

Pasal 36

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bandep Lingstrateg mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan bahan dan data lingkungan strategis nasional;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- b. pengidentifikasian dan pengklasifikasian kemungkinan ancaman regional masa datang;

Pasal 37

Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Strategis Internasional yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Bandep Lingstraint, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Dejiandra yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dejiandra.

Pasal 38

Bandep Lingstraint mempunyai tugas membantu Dejiandra dalam menyelenggarakan analisis dan pengkajian lingkungan strategis internasional.

- a. pengumpulan dan pengolahan bahan dan data lingkungan strategis internasional;
- b. pengidentifikasian dan pengklasifikasian kemungkinan ancaman global masa datang;

Bagian Keenam

Deputi Bidang Politik dan Strategis

Pasal 40

Dalam Bidang Politik dan Strategis, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Depolstra, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Setjen Wantannas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sesjen Wantannas.

Pasal 41

Depolstra mempunyai tugas membantu Sesjen Wantannas dalam menyelenggarakan pengamatan, evaluasi, analisis, dan perumusan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

politik dan strategi nasional serta rencana kontijensi dalam rangka pembinaan ketahanan nasional dan menghadapi krisis nasional.

Pasal 42

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Depolstra mempunyai fungsi :

- a. penyiapan dan pelaksanaan kerjasama dengan instansi pemerintah, baik dalam dan luar negeri, dan swasta dalam negeri dalam rangka penyusunan bahan politik dan strategi nasional,
- b. pemantauan kondisi kehidupan nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional;
- c. penyusunan perkiraan batas toleransi risiko pembangunan nasional;
- d. pengumpulan dan pengkajian bahan serta perumusan Politik Nasional, Strategi Nasional, dan rencana Kontijensi;
- e. Perumusan konsepsi strategi pemanfaatan forum kerja sama regional dan global.

Pasal 43

Susunan organisasi Depolstra terdiri dari :

- a. Pembantu Deputi Urusan Politik Nasional;
- b. Pembantu Deputi Urusan Strategi Nasional;
- c. Pembantu Deputi Urusan Perencanaan Kontijensi.

Pasal 44

Pembantu Deputi Urusan Politik Nasional, yang selanjutnya dalam Keputusan presiden ini disebut Bandep Polnas, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Depolstra yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Depolstra.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 45

Bandep Polnas mempunyai tugas membantu Depolstra dalam menyelenggarakan analisis dan evaluasi serta perumusan politik nasional.

Pasal 46

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Bandep Polnas mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan bahan dan data politik nasional;
- b. evaluasi dinamika politik nasional;
- c. perumusan politik nasional;
- d. perumusan pemanfaatan forum kerja sama regional dan global.

Pasal 47

Pembantu Deputi Urusan Strategi Nasional, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Bandep Stranas, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Depolstra yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Depolstra.

Pasal 48

Bandep Stranas mempunyai tugas membantu Depolstra dalam menyelenggarakan pengamatan, analisis, evaluasi, dan perumusan strategi nasional.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 49

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, bandep Stranas mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan bahan dan data pembangunan nasional;
- b. evaluasi dinamika pembangunan nasional;
- c. perumusan batas toleransi risiko pembangunan nasional;
- d. perumusan strategi nasional dalam rangka pembangunan nasional.

Pasal 50

Pembantu Deputi Urusan Perencanaan Kontijensi, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Bandep Renkon, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Depolstra yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Depolstra.

Pasal 51

Bandep Renkon mempunyai tugas membantu Depolstra dalam menyelenggarakan pengamatan, naalisis, evaluasi, dan perumusan rencana kontijensi dalam rangka menghadapi krisis nasional.

Pasal 52

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Bandep Renkon mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan bahan dan data yang mengganggu stabilitas segenap aspek kehidupan nasional;
- b. pengidentifikasian dan pengklasifikasian jenis gangguan, ruang, dan waktu terjadinya yang mengancam stabilitas nasional;
- c. perumusan rencana kontijensi dalam rangka pembangunan nasional.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Bagian Ketujuh
Deputi Bidang pengembangan
Pasal 53

Deputi Bidang Pengembangan, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Debang, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Setjen Wantannas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sesjen Wantannas.

Pasal 54

Debang mempunyai tugas membantu Sesjen Wantannas dalam menyelenggarakan pengamatan, evaluasi, analisis dinamika segenap aspek kehidupan nasional, dan pelaksanaan pembangunan nasional, serta perumusan saran pemecahan krisis dan saran pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional yang terjadi.

Pasal 55

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Debang mempunyai tugas :

- a. penyiapan dan pelaksanaan kerja sama dengan instansi pemerintah, baik dalam dan luar negeri, dan suasana dalam negeri dalam rangka pengamatan, analisis, evaluasi, dinamika segenap aspek kehidupan nasional dan pelaksanaan pembangunan nasional;
- b. pengukuran kondisi kehidupan nasional dalam rangka pematapan ketahanan nasional;
- c. pengukuran hasil pembangunan nasional dan mengevaluasi penyimpangan yang terjadi;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- d. perumusan saran pemecahan masalah penyimpangan yang terjadi;
- e. perumusan saran mobilisasi sumber kekuatan bangsa dan negara dalam rangka menanggulangi dan merehabilitasi krisis nasional.

Pasal 56

Susunan organisasi Debang terdiri dari :

- a. Pembantu Deputi Urusan Ekonomi;
- b. Pembantu Deputi Urusan Sosial Budaya;
- c. Pembantu Deputi Urusan Hukum dan Perundang-undangan;
- d. Pembantu Deputi Urusan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 57

Pembantu Deputi Urusan Ekonomi, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Bandep Eko, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Debang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Debang.

Pasal 58

Bandep Eko mempunyai tugas membantu Debang dalam menyelenggarakan pengamanan, analisis, dan evaluasi dinamika dan pelaksanaan pembangunan aspek ekonomi serta perumusan saran pemecahan krisis ekonomi dan saran pemecahan masalah penyimpangan pembangunan ekonomi yang terjadi.

Pasal 59

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Bandep Eko mempunyai fungsi :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- a. pengumpulan dan pengolahan bahan dan data aspek ekonomi dan moneter;
- b. pengukuran kondisi ekonomi nasional dalam rangka pengelolaan ketahanan ekonomi;
- c. pengukuran hasil pembangunan ekonomi dan menganalisis penyimpangan yang terjadi;
- d. perumusan saran pemecahan masalah penyimpangan yang terjadi;
- e. perumusan saran mobilisasi sumber kekuatan bangsa dan negara dalam rangka menanggulangi dan merehabilitasi krisis ekonomi.

Pasal 60

Pembantu Deputi Urusan Sosial Budaya, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Bandep Sosbud, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Debang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Debang.

Pasal 61

Bandep Sosbud mempunyai tugas membantu Debang dalam menyelenggarakan pengamatan, analisis, evaluasi dinamika dan pelaksanaan pembangunan aspek sosial budaya serta perumusan saran pemecahan masalah sosial budaya.

Pasal 62

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Bandep Sosbud mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan bahan dan data aspek sosial budaya;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- b. pengukuran kondisi aspek sosial budaya dalam rangka pengelolaan ketahanan sosial budaya;
- c. pengukuran hasil pembangunan aspek sosial budaya dan menganalisa penyimpangan yang terjadi;
- d. perumusan saran pemecahan masalah penyimpangan yang terjadi;
- e. perumusan saran mobilisasi sumber kekuatan bangsa dan negara dalam rangka menanggulangi dan merehabilitasi krisis sosial budaya.

Pasal 63

Pembantu Deputi Urusan Hukum dan Perundang-undangan, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Bandep Kumdang, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Debang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Debang.

Pasal 64

Bandep Kumdang mempunyai tugas membantu Debang dalam menyelenggarakan pengamatan, analisis, evaluasi dinamika dan pelaksanaan pembangunan aspek hukum dan perundang-undangan serta perumusan saran pemecahan penegakan hukum.

Pasal 65

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Bandep Kumdang mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan bahan dan data aspek hukum dan perundang-undangan;
- b. pengukuran kondisi penegakan hukum dalam rangka pengelolaan ketertiban masyarakat;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- c. pengukuran hasil pembangunan hukum dan perundang-undangan serta menganalisis penyimpangan yang terjadi;
- d. perumusan saran pemecahan masalah penyimpangan yang terjadi;
- e. perumusan saran penegakan sistem hukum nasional dalam rangka menjamin kepastian hukum dan keadilan.

Pasal 66

Pembantu Deputi Urusan Pertahanan dan Keamanan, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Bandep Hankam, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Debang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Debang.

Pasal 67

Bandep Hankam mempunyai tugas membantu Debang dalam menyelenggarakan pengamatan, analisis, evaluasi dinamika dan pelaksanaan pembangunan aspek pertahanan dan keamanan serta perumusan saran pemecahan masalah pertahanan dan keamanan dan sarana pemecahan masalah penyimpangan pembangunan aspek pertahanan dan keamanan yang terjadi.

Pasal 68

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Bandep Hankam mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan bahan dan data aspek pertahanan dan keamanan;
- b. pengukuran kondisi aspek pertahanan dan keamanan dalam rangka pengelolaan pertahanan pertahanan dan keamanan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- c. pengukuran hasil pembangunan aspek pertahanan dan keamanan dan menganalisis penyimpangan yang terjadi;
- d. perumusan saran pemecahan masalah penyimpangan yang terjadi;
- e. perumusan saran mobilisasi sumber kekuatan bangsa dan negara dalam rangka menjamin menanggulangi dan merehabilitasi kerusakan akibat gangguan pertahanan dan keamanan.

Bagian Kedelapan

Pembantu Deputi

Pasal 69

Pembantu Deputi dijabat oleh seorang pegawai Negeri.

Bagian Kesembilan

Staf Ahli

Pasal 70

- (1) Di lingkungan Setjen Wantannas dapat dibentuk Staf Ahli yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Ahli, sesuai dengan kebutuhan dan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (2) Sahli, adalah unsur pembantu Setjen Wantannas di bidang keahlian tertentu, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Setjen Wantannas.

Pasal 71

Sahli mempunyai tugas melakukan pengamatan, menelaah, memberikan pertimbangan dan saran pemecahan masalah secara konseptual



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

mengenai hal-hal tertentu menurut keahliannya yang berkaitan dengan ketahanan nasional baik atas petunjuk Sesjen Wantannas maupun atas inisiatif sendiri.

BAB III PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama

Wantannas

Pasal 72

Anggota tambahan, anggota panitia ad-hoc dan/atau kelompok kerja diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Bagian Kedua

Setjen Wantannas

Pasal 73

- (1) Pejabat eselon I diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Sesjen Wantannas.
- (2) Pejabat eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Sesjen Wantannas.
- (3) Penetapan eselon jabatan selain Sesjen dan Deputi di lingkungan Wantannas ditetapkan berdasarkan persyaratan kepangkatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 74

- (1) Sekretaris Jenderal adalah jabatan eselon Ia.
- (2) Deputi adalah jabatan eselon Ia.
- (3) Pembantu Deputi adalah jabatan setinggi-tingginya eselon Ib dan serendah-rendahnya eselon IIa.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

(4) Staf Ahli adalah jabatan setinggi-tingginya eselon Ib dan serendah-rendahnya eselon Iia.

BAB IV PENGANGGARAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 75

Pembiayaan yang diperlukan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Wantannas dan Setjen Wantannas dibebankan pada anggaran belanja negara yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Negara.

BAB V TATA KERJA

Pasal 76

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Wantannas dan Setjen Wantannas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan Wantannas dan Setjen Wantannas maupun dalam hubungan antar-instansi pemerintah dan/atau instansi lain.

Pasal 77

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Pasal 78

Setiap pimpinan di lingkungan Wantannas dan Setjen Wantannas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 79

Setiap pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala/sewaktu-waktu.

Pasal 80

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 81

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada pejabat-pejabat yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 82

- (1) Status Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan di Setjen Wantannas yang berfungsi sebagai pemikir adalah penugasan, sedangkan yang berfungsi pendukung adalah organik.
- (2) Pembinaan personil Pegawai Negeri Sipil berstatus penugasan tetap berada pada instansi induknya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja satuan organisasi di lingkungan Setjen Wantannas ditetapkan oleh Sesjen Wantannas setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 84

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1970 tentang dewan Pertahanan Keamanan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1991, dan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1975 tentang Penyempurnaan Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1991, dinyatakan tidak berlaku.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Pasal 85

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Agustus 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE